



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 913 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 911 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 912 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Karena Berhalangan Tetap.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Nomor 007/PP.05.2/321415-2003/2024 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

2. Keputusan Kepala Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari Nomor 016/2002VII/2024 tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Citeko Kecamatan Plered Nomor 141.33/Kep.48/2006/VII/2024 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Citeko Kecamatan Plered Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Nangewer Kecamatan Darangdan Nomor 142/022-Kep.Des/VII/2024 tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Nangewer Kecamatan Darangdan Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,



DIAN HADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA

NOMOR 913 TAHUN 2024
TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jabatan
1.	ADIT TRIYANA LESMANA	Laki-laki	Darangdan	Nangewer	Sekretaris PPS
2.	BAMBANG SUMARGONO	Laki-laki	Plered	Citeko	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	SHINTA AMANDA	Perempuan	Sukasari	Ciririp	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4.	DADAN PERMANA	Laki-laki	Sukasari	Kertamanah	Sekretaris PPS
5.	RUDIANSYAH	Laki-laki	Sukasari	Kertamanah	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jabatan
6.	SRI UTAMI	Perempuan	Sukasari	Kertamanah	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,



DIAN HADIANA